



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN BARAT
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONTIANAK BARAT

Jalan Sultan Aburachman No. 1 Pontianak – 78116, Kotak Pos 1081
TELEPON: (0561)-734075, 736340, 734580 Fax: (0561)-734026; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN SMS CENTER KANWIL DJP KALIMANTAN BARAT 081807272525

PENGUMUMAN LELANG PERTAMA
MELALUI E-AUCTION OPEN BIDDING

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak Barat dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak, akan melaksanakan penjualan di muka umum (lelang) melalui *e-Auction Open Bidding* terhadap objek lelang barang sitaan Wajib Pajak, berupa:

Sebidang tanah yang tercatat atas nama Syariful Hafidzin Nauli dengan luas 238 m² sesuai Sertipikat Hak Milk Nomor 10773 yang terletak di Gang Nurul Hidayah, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak – Kalimantan Barat. **Harga limit : Rp 85.387.000,-** (delapan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), **Setoran uang jaminan lelang : Rp 21.346.750,-** (dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pelaksanaan Lelang :

- Hari : Rabu
- Tanggal : 16 Juni 2021
- Waktu Penawaran : 08.00 Waktu Server s.d 10.00 Waktu Server
- Waktu Penetapan Pemenang : 10.00 (Waktu Server ALI)
- Alamat Domain : www.lelang.go.id
- Cara Penawaran : *e-Auction Open Bidding*
- Tempat lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pontianak
Jalan Letjen Sutoyo No. 19 Pontianak

Syarat dan Tata Cara Pelelangan :

1. Penawaran Lelang dilakukan tanpa kehadiran peserta (*e-Auction*) dengan penawaran terbuka (*Open Bidding*) yang ditayangkan pada Aplikasi Lelang Internet (ALI) pada domain www.lelang.go.id Tata cara dapat dilihat pada menu "Prosedur Lelang" dan "Syarat dan Ketentuan" pada domain tersebut.
2. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun di www.lelang.go.id dengan merekam dan mengunggah *softcopy* KTP, NPWP, dan nomor rekening atas nama sendiri (apabila kalah uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor rekening tersebut).
3. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan dengan ketentuan jumlah yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (**bukan dicicil**) serta harus sudah efektif diterima KPKNL Pontianak selambat-lambatnya **1 (satu) hari** sebelum pelaksanaan lelang.
4. Nominal uang jaminan lelang disetorkan ke rekening *Virtual Account (VA)* pada PT. BNI (Persero) Tbk masing-masing peserta lelang yang dapat dilihat pada menu status lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang diberikan.
5. Harga penawaran belum termasuk **bea lelang pembeli 2%** dari pokok lelang dan biaya resmi lainnya.
6. Pemenang lelang harus melunasi kewajibannya paling lambat **5 (lima) hari kerja** setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang, apabila tidak dilunasi (*wanprestasi*), maka uang jaminan seluruhnya akan disetor ke Kas Negara sebagai Pendapatan Jasa Lainnya.
7. Obyek dilelang dengan ketentuan dan kondisi apa adanya (**as is**) dan peserta lelang dapat melihat fisik barang sesuai dengan alamat yang tertera di atas.
8. Lelang dapat dibatalkan sesuai ketentuan dan peserta lelang tidak berhak menuntut ganti rugi atau tuntutan dalam bentuk apapun kepada **KPKNL Pontianak** atau **Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak Barat**.
9. Penjelasan terkait tata cara mengikuti lelang dapat menghubungi KPKNL Pontianak di Jalan Sutoyo No. 19 Pontianak – Telepon (0561) 735269 atau KPP Pratama Pontianak Barat – Telepon (0561) 734075, 736340, 734580.

Pontianak, 19 Mei 2021
Kepala Kantor,

Witarto

